



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melni Nalle;
2. Tempat lahir : Oebelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. RT 008/RW 004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi NTT;
2. RT 004/RW 013, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Melni Nalle tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;

Terdakwa Melni Nalle tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim;

Terdakwa Melni Nalle didampingi Penasihat Hukum Ferdianto Boimau, SH., MH., dkk, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) Perwakilan Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/A.1.1/LBH-SNTT/KAB.KPG/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 08/A.1.1/LBH-SNTT/KAB.KPG/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 27/PID/SK/7/2023/PN Olm tanggal 20 Juli 2023 dan Nomor 29/PID/SK/7/2023/PN Olm tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELNI NALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 94 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MELNI NALLE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga Bulan Kurungan).
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan pindah WNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor : SKPWNI/9202/23012020/0050 tanggal 24 Januari 2020, a.n. ASKINO GEISLER SADA.
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor : 470/929/DUKCAPIL tanggal 30 November 2020.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy kart keluarga dengan nomor : 3173061908151038 an. Kepala Keluarga ASKINO GEISLER SADA.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk dengan NIK : 3173060502941005 an. ASKINO GEISLER SADA
 5. 1 (satu) jepitan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 29/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 03 Juni 2021
 6. 1 (satu) jepitan arsip berkas kependudukan yang terdiri dari :
 - a. Surat pernyataan dari MELNI NALLE tanggal 17 Januari 2020 tentang permohonan bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang untuk membuat permohonan SKPWNI.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. MELNI NALLE dengan NIK :

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5301085705930005.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, nomor : 3173061908151038
7. 1 (satu) jepitan arsip kependudukan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kartu monitoring pelayanan penerbitan dokumen kependudukan tanggal 28 mei 2020 atas nama pemohon ASKINO GEISSLER SADA.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, tetanggal 10 Juni 2020.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, tetanggal 04 Februari 2020
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor : SKET/182/V/2020/Polsek Kutim, tanggal 10 mei 2020 tentang kehilangan kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor ; 642/JB/2015 tanggal 15 oktober 2015.
 - f. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 79/U/1994 tanggal 19 februari 1994, atas nama ASKINO GEISSLER SADA.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy formulir biodata penduduk WNI F.1-01, atas nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA yang ditanda tangani oleh istrinya MELNI NALLE.
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. MELNI NALLE dengan NIK : 5301085705930005.
 - i. 1 (lembar) fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 6579/TL/DK.CS.KB/KPG/2011 tanggal 07 juli 2011, atas nama MELNI NALLE.
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 3508/IST/2015 tanggal 28 Desember 2015, atas nama RHENALD MARISEN SADA.
8. 1 (satu) jepitan surat keterangan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang nomor : 094/DKPS/287/IV/2022, tanggal 06 April 2022

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kartu keluarga asli dengan nomor : 3173061908151038 atas nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, Alamat REREMI PERMAI, Rt.004, Rw.013, Desa/Kelurahan MANOKWARI BARAT, Kecamatan MANOKWARI BARAT, Kabupaten MANOKWARI, Provinsi PAPUA BARAT.
10. 1 (satu) lembar asli surat keputusan Bupati Kupang Nomor : 154/KEP/HK/2019, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang.
11. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati kupang nomor : 817/188/BKPSDM.KAB.KPG/2020, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah kabupaten kupang tahun anggaran 2020 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang
12. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati kupang nomor : 817/48/BKPSDM.KAB.KPG/2021, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah kabupaten kupang tahun anggaran 2021 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang
13. 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Kupang nomor SKSK.821/53/63.A/2010/UP tanggal 24 mei 2010, tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil a.n. JUAN CHRISTO SELAN, S.T.
14. 2 (dua) lembar petikan putusan keputusan Bupati Kupang nomor 821.2/03/BKD.KAB.KPG/2012 tanggal 01 Juli 2012 menetapkan JUAN CHRISTO SELAN, S.T., dari jabatan lama sebagai Pelaksana ke Jabatan baru sebagai ADMINISTRATOR DATA BASE.
15. 2 (dua) lembar petikan keputusan Bupati Kupang nomor 821.14/01/BKPSDM.KAB.KPG/2021 tanggal 18 Januari 2021, menetapkan JUAN CHRISTO SELAN, S.T., dari jabatan lama sebagai kepala seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan pada dina kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kupang ke jabatan baru sebagai kepala seksi bina kontruksi pada dinas

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten kupang

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Juan Selan dkk

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Melni Nalle tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diberikan kepadanya;
3. Terdakwa berhak untuk mendapatkan merehabilitasi dan pemulihan nama baik dalam memulihkan harkat dan martabat sebagai Terdakwa;
4. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap mempertimbangkan masa depan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELNI NALLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan menghukum Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 8 November 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala jenis tuntutan hukum sebagaimana amar pembelaan kuasa hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-149/OLMS/Eku.2/06/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MELNI NALLE Alias Melni, bersama JUAN CRISTO SELAN dan ADONAN BATMOLO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 wita, jam 15.00 wita

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *memerintah dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk* terhadap Korban ASKINO GEISLER SADA perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Korban berada di Kabupaten Kupang untuk merayakan ulang tahun anak Korban pada tanggal 19 September 2020, saat berada di Kabupaten Kupang Korban mendengar jika Korban sedang digugat cerai oleh Terdakwa Melni Nalle yang adalah istri sah Korban;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Korban pulang ke Kabupaten Manokwari, kemudian menghubungi anak Korban namun sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga Korban semakin yakin jika benar Terdakwa sedang menggugat cerai terhadap Korban;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020, saksi William Simson yang adalah keluarga dari Korban bertamu ke rumah Korban lalu Korban menceritakan perihal Korban yang akan digugat, sehingga saksi William Simson ke Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencari tahu perihal gugatan cerai namun gugatan cerai tersebut tidak terdaftar, kemudian saksi William Simson ke Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Manokwari Papua Barat untuk melihat alamat Terdakwa Melni Nalle dan ternyata Korban, Terdakwa Melni Nalle dan anak Korban sudah menjadi penduduk Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada bulan November 2020 Korban ke Kabupaten Kupang dan langsung mencari tahu kebenaran gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Oelamasi dan ternyata benar Korban sementara digugat cerai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat sidang perceraian pada tanggal 14 Januari 2021, Korban melihat surat gugatan perceraian yang mana alamat tempat tinggal Korban sudah berbeda dan bukan lagi di Rt.004, Rw.013 Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, sehingga Korban langsung melaporkan perihal perubahan Kartu Keluarga ke Polres Kupang setelah Keluarga dari Korban mencari tahu ke

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas kependudukan dan catatan Sipil bahwa ternyata alamat pada tinggal Korban sudah berpindah ke Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Melni Nalle yang berkeinginan untuk pindah alamat tempat tinggal yang mana Terdakwa telah tinggal di Rt.008, Rw.004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, sehingga Terdakwa bersama saksi Yans Windy Novita Augustyen ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk melihat persyaratan perpindahan penduduk;
- Bahwa persyaratan penerbitan Kartu Keluarga Jenis Pindah Datang sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Mendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan Perpindahan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Penduduk yaitu :
 - a. Melakukan pengisian Formulir F1.03 (formulir pendaftaran perpindahan penduduk) dengan melampirkan antara lain :
 - 1. Melampirkan Foto Copy Akta Perkawinan (bagi yang sudah berkeluarga)
 - 2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Asli dari daerah asal
 - 3. Melampirkan data pendukung lain seperti Ijazah, Akta Kelahiran untuk perubahan Kartu Keluarga
 - 4. Melampirkan keterangan domisili dari Kelurahan atau Desa
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang mengatur tentang perpindahan penduduk
 - c. Petugas pada Disduk Capil Kabupaten/ Kota atau kepala UPT Disduk Capil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
 - d. Kepala Disduk Capil Kabupaten/Kota atau Kepala Disduk Capil Kabupaten/kota menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah (SKP)
 - e. SKP yang telah diterbitkan dan ditanda tangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk
 - f. Kepala Disduk Capil Kabupaten/Kota atau Kepala UPT Disduk Capil Kabupaten/Kota menerbitkan kartu keluarga (KK) bagi kepala/anggota keluarga tidak pindah

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Indonesia (SKPWI) oleh Terdakwa Melni Nalle mengalami kesulitan biaya karena harus ke alamat tempat tinggal sebelumnya di Rt.004, Rw.013 Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, sehingga sesuai dengan Pasal 8 Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 471.12/18749/Dukcapil, tanggal 10 Oktober 2018 bahwa pengajuan Surat Keterangan Pindah Warga Indonesia (SKPWI) dapat dilakukan dengan cara komunikasi melalui Email atau media Elektronik lainnya antar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota daerah tujuan dan daerah asal penduduk, sehingga saksi Juan Cristo Selan dapat membantu Terdakwa Melni Nalle dengan terlebih dahulu mengisi dan mempersiapkan beberapa persyaratan antara lain melampirkan :
 1. Kartu keluarga asli dan foto copi
 2. Kartu penduduk elektronik asli dan foto copi
 3. Surat pernyataan untuk meminta bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk membuat permohonan Surat Keterangan Pindah Warga Indonesia (SKPWI) ke daerah asal penduduk
 4. Mengisi Form F1.03 (formulir pendaftaran perpindahan penduduk)
- Bahwa mekanisme pengurusan pengajuan Surat Keterangan Pindah Warga Indonesia (SKPWI) sampai penerbitan kartu keluarga sebagai berikut :
 1. Persyaratan pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas diserahkan kepada Administrator Data Base (ADB).
 2. Setelah ADB menerima persyaratan tersebut, ADB membuat surat permohonan Penerbitan SKPWI secara berjenjang lalu ditandatangani Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang
 3. Setelah ditandatangani oleh kepala dinas, maka Surat Permohonan Penerbitan SKPWI dari Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang beserta seluruh persyaratan dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.
 4. Apabila disetujui maka dari Dukcapil asal akan menerbitkan SKPWI, dan SKPWI tersebut dikirim ke Dukcapil tujuan untuk di Proses penerbitan Kartu Keluarga.
 5. Setelah ADB menerima SKPWI dari Dinas Dukcapil asal maka ADB akan menyerahkan SKPWI kepada Pemohon untuk pengurusan penerbitan Kartu Keluarga.

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon yang sudah menerima SKPWN mengisi formulir FI.01 dan formulir FI.03.
7. Kemudian pemohon melampirkan Foto Copy Akta Perkawinan (bagi yang sudah berkeluarga).
8. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli.
9. Melampirkan Foto Copy data pendukung lain seperti ijazah, akta kelahiran untuk perbaikan data penduduk.
10. Melampirkan keterangan domisili dari desa/kelurahan.
11. Semua data penduduk tersebut diserahkan ke petugas Loker Pelayanan.
12. Kemudian petugas/operator mengecek dan memverifikasi berkas pemohon tersebut.
13. Dan jika sudah dinyatakan lengkap, petugas/operator akan memberikan resi pengambilan (kartu pelayanan).
14. Kemudian petugas/operator langsung memasukan data tersebut ke Data Base kependudukan lewat pelayanan SIAK (System Informasi Administrasi Kependudukan).
15. Kemudian berkas yang sudah di input tersebut diajukan ke Kepala Seksi Pindah datang disertakan dengan draft kartu keluarga.
16. Kemudian Kepala Seksi Pindah Datang memverifikasi draft kartu keluarga tersebut dengan berkas yang diajukan dan jika sudah benar atau sesuai dengan data maupun draft maka petugas ADB mengisi form monitoring dan berisikan tanggal pengajuan dan tanggal telah dilakukan verifikasi kemudian petugas ADB kembalikan ke Petugas/Operator, dan petugas /Operator meminta kepala Dinas untuk tanda tangan elektronik melalui aplikasi SIAK dan setelah kepala dinas Dukcapil Kabupaten Kupang sudah tanda tangan electronic.
17. Setelah dikonfirmasi maka kartu keluarga tersebut dapat langsung dicetak dan setelah dicetak, kartu keluarga tersebut diberikan kepada petugas penyerahan kartu keluarga.
18. Dari petugas penyerahan kartu keluarga di serahkan ke pemohon/masyarakat disertai dengan surat tanda terima untuk dokumen atau berkas yang dimasukan oleh masyarakat dari operator diserahkan kepada petugas arsip untuk diarsipkan.
- Bahwa setelah semua persyaratan terkait persyaratan Pindah Datang Penduduk lengkap, maka mekanisme pengurusan antara lain :
 1. Pemohon mengambil nomor antrian di loket pendaftaran

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah dipanggil, pemohon memasukan berkas di loket 1 sampai dengan loket 7
 3. Petugas /operator mengecek dan memverikasi berkas pemohon tersebut.
 4. Dan jika sudah dinyatakan lengkap, petugas /operator akan memberikan resi pengambalian (kartu pelayanan).
 5. Petugas/operator langsung memasukan data tersebut ke Data Base kependudukan lewat pelayanan SIAK (System Informasi Administrasi Kependudukan).
 6. Berkas yang sudah di input tersebut diajukan ke kepala seksi pindah datang disertakan dengan draft kartu keluarga.
 7. Kepala Seksi Pindah Datang memverifikasi untuk pengajuan Tanda Tangan Elektronik berdasarkan draf kartu keluarga dengan berkas yang diajukan dan jika sudah benar atau sesuai dengan data maupun draft maka saya mengisi form monitor yang berisikan tanggal pengajuan dan tanggal telah dilakukan verifikasi kemudian saya kembalikan ke petugas /operator.
 8. Setelah ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas maka kartu keluarga tersebut langsung dicetak dan setelah dicetak, kartu keluarga tersebut diberikan kepada petugas penyerahan kartu keluarga.
 9. Dari petugas penyerahan kartu keluarga diserahkan kepada pemohon /masyarakat disertai dengan surat tanda terima dan untuk dokumen atau berkas yang dimasukan oleh masyarakat dari operator diserahkan kepada petugas arsip untuk diarsipkan.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa dan saksi Yans Windy Novita Augustyen ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk mengurus perpindahan penduduk, saat sampai di Kantor tersebut Terdakwa bersama saksi Yans Windy Novita Augustyen ke ruangan saksi Juan Cristo Selan yang berada di lantai II, saat bertemu dengan saksi Juan Cristo Selan, Terdakwa dan Yans Windy Novita Augustyen hanya membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga saksi Juan Cristo Selan menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi Yans Windy Novita Augustyen untuk mengambil surat pernyataan di loket untuk di isi.
 - Bahwa Surat Pernyataan tersebut pada intinya menerangkan bahwa yang membuat pernyataan "mengisi data keluarga yang dipindahkan dan karena tidak ada kemampuan biaya untuk ke daerah asal untuk mengurus surat pindah sehingga meminta bantuan kepada Dinas Kependudukan dan

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mengurus Surat Keterangan Pindah Warga Indonesia (SKPWI) ke daerah asal”

- Bahwa setelah mengambil surat Pernyataan, Terdakwa Melni Nalle mengisi data dari Korban ASKINO GEISSLER SADA dan nama anak dari Korban yaitu RHENALD MARISEN SADA pada kolom daftar keluarga yang ikut pindah yaitu diantaranya Nomor Induk Kependudukan, nama dan tanggal lahir.
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut Terdakwa Melni Nalle menuliskan nama Korban ASKINO GEISSLER SADA tanpa ijin dan diketahui oleh Korban ASKINO GEISSLER SADA;
- Bahwa setelah Terdakwa Melni Nalle setelah selesai mengisi, lalu Terdakwa menandatangani diatas Materai sebagai pembuat pernyataan tertanggal 17 Januari 2020 yang berisikan siap bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait permohonan pindah keluarga yang diajukan.
- Bahwa seharusnya Terdakwa Melni Nalle sebelum memasukan nama Korban ASKINO GEISSER SADA ke dalam Surat Pernyataan untuk memindahkan Korban seharusnya mendapat ijin dan persetujuan ataupun mendapat surat kuasa untuk memindahkan Korban ASKINO GEISSER SADA yang beralamatkan di Kabupaten Manokwari Barat ke Kabupaten Kupang
- Bahwa setelah Terdakwa Melni Nalle menandatangani Surat Pernyataan tersebut lalu kepada saksi Juan Cristo Selan yang dilengkapi dengan foto copi Kartu Tanda Penduduk dan foto copi Kartu Keluarga
- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen tersebut tanpa melalui tahapan dan proses alur persuratan yang benar yaitu melalui seksi pindah datang dengan membuat surat permohonan penerbitan SKPWNI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tidak melampirkan Formulir pendaftaran perpindahan penduduk F1.03, tetapi saksi Cristo Juan Selan tanpa memeriksa syarat-syarat administrasi sebagaimana yang diatur dalam :
 1. Peraturan Mendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan Perpindahan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Penduduk

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



2. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam administrasi Kependudukan Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf c

langsung mengambil gambar dokumen-dokumen tersebut lalu dikirimkan kepada Administrator Data Base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari yaitu saksi Iri Purwono sebagai Petugas Administrator Data Base pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Barat melalui sarana Whats App dan saat itupun saksi Iri Purwono langsung merespon permintaan pesan saksi Juan Cristo Selan dengan mengatakan “akan di proses” tanpa memeriksa atau memverifikasi apakah semua persyaratan yang dikirimkan oleh saksi Juan Cristo Selan sudah lengkap atau belum yang mana diantaranya harus dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F1.03), dan Surat Permohonan Penerbitan SKPWNl dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

- Bahwa setelah melakukan proses penerbitan SKPWNl oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Manokwari, pada tanggal 23 Januari 2020 saksi Iri Purwono mengirimkan Nomor SKPWNl kepada saksi Juan Cristo Selan, lalu saksi Juan Cristo Selan menghubungi saksi Yans Windy Novita Augustyen, setelah saksi Yans Windy Novita Augustyen menemui saksi Juan Cristo Selan lalu saksi Juan Cristo Selan langsung menyerahkan nomor Surat Keterangan Pindah Warga Indonesia (SKPWI) kepada saksi Yans Windy Novita Augustyen, kemudian saksi Yans Windy Novita Augustyen ke loket lalu bertemu dengan saksi Adonan Batmalo dan menyerahkan satu jepitan berkas yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang pada bagian atas surat tersebut bertuliskan Nomor Surat Keterangan Pindah Warga Indonesia (SKPWI) bernomor SKPWNl/9202/23012020/0050, 1 (satu) lembar foto copi kartu penduduk atas nama Terdakwa Melni Nalle, dan foto copi kartu keluarga atas nama Askino Geissler Sada;
- Bahwa setelah saksi Adonan Batmalo mendapatkan nomor SKPWNl dari Yans Windy Novita Augustyen, saksi Adonan Batmalo langsung melakukan penarikan data melalui Aplikasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Manokwari ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Yans Windy Novita Augustyen memasukan menyerahkan satu jepitan dokumen kepada saksi Adonan Batmalo, Yans Windy Novita Augustyen disuruh menunggu oleh saksi Adonan Batmalo;
- Bahwa saksi Adonan Batmalo sebagaimana tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pasal 7 Undang - undang nomor 34 Tahun 2017 tentang jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada saat diberikan satu jepitan dokumen oleh saksi Yans Windy Novita Augustyen seharusnya saksi Adonan Batmalo mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Yans Windy Novita Augustyen agar Terdakwa Melni Nalle melengkapi semua persyaratan dalam pengurusan pembuatan Kartu Keluarga. persyaratan-persyaratan tersebut untuk diberikan kembali ke petugas Dukcapil yaitu antara lain :
 1. Surat Keterangan Pindah Warga Indonesia (SKPWI)
 2. Formulir F1.01 (Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia)
 3. Suarat keterangan domisili dari Kelurahan atau Desa
 4. Surat keterangan tambahan antara lain foto copy akta pernikahan, akta kelahiran atau ijazah
- Bahwa prosedur dengan melakukan pemeriksaan persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak dilakukan oleh saksi Adonan Batmalo yang mana persyaratan verifikasi tersebut sudah menjadi tugas saksi Adonan Batmalo diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Pasal 7 Undang - undang nomor 34 Tahun 2017 tentang jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Bahwa setelah saksi Adonan Batmalo melakukan penarikan data, saksi Adonan Batmalo langsung mengurus dan melakukan Penerbitan atau mencetak Kartu Keluarga dengan nomor 5301080402200003 atas nama Kepala Keluarga ASKINO GEISLER SADA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Melni Nalle, saksi Juan Cristo Selan dan saksi Adonan Batmalo tersebut sehingga terbitnya Kartu Keluarga dengan nomor 5301080402200003 atas nama Kepala Keluarga ASKINO GEISLER SADA dengan alamat RT.08, RW.04, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi NTT, mengakibatkan Korban ASKINO GEISLER SADA yang beralamat di RT.004, RW.013 Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat dipindahkan data kependudukan dengan alamat RT.008, RW.004, Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga status Korban ASKINO GEISLER SADA sebagai penduduk di beralamat di RT 004/RW 013 Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dicabut, sehingga Korban ASKINO GEISLER SADA kehilangan hak-haknya sebagai penduduk Kabupaten Manokwari Barat.

Perbuatan terdakwa Melni Nalle sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 14 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Askino Geissler Sada**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri karena sudah bercerai dengan Terdakwa dan tidak terikat dalam hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah bercerai karena telah ada putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah manipulasi data kartu keluarga yang dilakukan Terdakwa sewaktu masih sebagai isteri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi datang dari Jakarta ke Kupang pada bulan Desember 2019 untuk datang berlibur dan ketika Saksi hendak kembali

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Manokwari, Saksi mengajak Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bersedia untuk ikut bersama Saksi ke Manokwari dan Saksi tidak mengetahui alasannya;

- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa tidak pernah ada pertengkaran antara Terdakwa dengan orang tua Saksi di Manokwari maupun pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa untuk menetap di Kupang ataupun niat untuk membuka usaha di Kupang;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa pada saat acara Natal di Oebelo pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi merupakan warga Manokwari, Papua Barat lalu pada bulan September 2020 ketika Saksi datang bersama Pendeta Hauhalan Gultom dengan tujuan untuk mendamaikan hubungan Saksi dan Terdakwa yang sempat hidup terpisah cukup lama dan merayakan ulang tahun anak Saksi di Oebelo, Saksi mendengar jika Terdakwa yang pada waktu itu masih berstatus isteri Saksi telah memindahkan data Saksi ke Oebelo untuk menggugat cerai Saksi dan setelah Saksi kembali ke Manokwari, Saksi sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa dan anak Saksi sehingga Saksi mencoba melakukan pengecekan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari dan mendapati jika data Saksi sudah dipindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alamat dalam surat gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa terhadap Saksi itu di Oebelo padahal Saksi tidak tinggal di Oebelo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi jika Terdakwa akan memindahkan alamat Saksi dari Manokwari ke Oebelo sehingga Saksi terkejut karena Saksi tidak pernah memindahkan data dan alamat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan alasan perpindahan data Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memegang atau menyimpan kartu keluarga karena semua surat-surat dipegang oleh Terdakwa tetapi Saksi pernah melihat fotokopi kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari. kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang tidak ditandatangani, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi dibantu oleh om Saksi yang bernama William Simson untuk melakukan pengecekan data Saksi di Pengadilan Negeri Manokwari dan

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengetahui jika ada Surat Pernyataan Pindah Alamat;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menggugat cerai Saksi karena pada saat sidang Saksi hadir tetapi Saksi tidak pernah melihat kartu keluarga yang dimanipulasi oleh Terdakwa pada saat pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kartu keluarga yang baru;
- Bahwa ada beberapa kerugian yang Saksi alami akibat perpindahan alamat yang tidak diketahui oleh Saksi yaitu Saksi kehilangan hak asuh anak Saksi, jarak dari Papua ke Nusa Tenggara Timur membutuhkan biaya yang besar dan juga data pada system Bank BCA tidak terdata alamat Saksi yang benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memanipulasi data Saksi dengan cara membuat Surat Pernyataan Pindah pindah alamat diatas materai 6000 (enam ribu) untuk memindahkan data 1 (satu) keluarga yang ada di dalam kartu keluarga yang sebelumnya di Manokwari sekarang di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat nomor kartu keluarga yang dimanipulasi oleh Terdakwa dan tidak pernah mempunyai kartu keluarga lain selain kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari;
- Bahwa keluarga Saksi pernah mempunyai kartu keluarga ketika tinggal di Jakarta namun setelah pindah ke Manokwari, kartu keluarga itu tidak berlaku lagi sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat kartu keluarga yang baru itu dari mana;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui data yang telah dipindahkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari dan menerima informasi jika data-data yang dipindahkan ke Kabupaten Kupang akan dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengajukan pembatalan dokumen kependudukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pembatalan perpindahan data milik Saksi dan tidak pernah melihat Berita Acara Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya, Saksi hendak membuka tabungan tetapi tidak ada data yang baik milik Saksi sebagai warga Manokwari maupun Oebelo, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari mengenai data alamat Saksi sekarang;

Terhadap Keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yakni menurut keterangan Saksi, Terdakwa dan Saksi datang dari Manokwari ke Kupang untuk berlibur tetapi sebenarnya Saksi dan Terdakwa di usir oleh keluarga Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membangun usaha di Kupang lalu pada bulan Desember 2019 ketika acara natal di Gereja, Saksi dan Terdakwa ribut dan keesokan harinya Saksi pergi tanpa kabar. Terdakwa membenarkan pula jika memang ada mediasi yang dilakukan Pendeta Hauhalan Gultom tetapi Saksi tidak membangun komunikasi yang baik untuk rujuk dengan Terdakwa. Selain itu, pembatalan dokumen administrasi kependudukan dibuat secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Hauhalan Gultom** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah manipulasi data kartu keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbanya adalah Saksi Askino Geissler Sada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alamat domisili Saksi Askino Geissler Sada di Manokwari, Papua Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memanipulasi data KTP dan perubahan alamat kartu keluarga atas nama Saksi Askino Geissler Sada;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Askino Geissler Sada dengan anggota keluarga yang tercantum di dalamnya yaitu Terdakwa dan seorang anak laki-laki yang telah diubah alamatnya dari Manokwari menjadi alamat di Oebelo yang Saksi lupa secara lengkap mengenai nomor kartu keluarga dan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada pada kartu keluarga yang baru;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Askino Geissler Sada jika ada perpindahan data Saksi Askino Geissler Sada dari Manokwari ke Oebelo ketika Saksi sedang berada di Bali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perpindahan alamat tersebut dan hanya mendengar cerita dari Saksi Askino Geissler Sada setelah melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Manokwari dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari dan niat Saksi Askino Geissler Sada untuk melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama Saksi Askino Geissler Sada untuk melakukan pengecekan data;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Askino Geissler Sada untuk pindah ke Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Terdakwa memindahkan data kependudukan Saksi Askino Geissler Sada dari Manokwari ke Oebelo, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan fotokopi kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari dan kartu keluarga dengan alamat di Oebelo, Kabupaten Kupang yang tidak ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Pindah Alamat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar tentang surat pembatalan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2020 Saksi bersama Saksi Askino Geissler Sada dari Jakarta pergi ke Kupang untuk menemui Terdakwa dan mengajak kembali ke Manokwari karena waktu itu Saksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa pernah ribut pada saat acara natal Gereja;
- Bahwa Terdakwa pernah menelepon Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi Askino Geissler Sada ada bersama-sama dengan Saksi. Pada bulan September, Saksi bersama Saksi Askino Geissler Sada dan Pendeta Leo mendatangi Terdakwa di Oebelo untuk mendamaikan Saksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa tetapi tidak ada titik temu, sehingga Saksi bersama Pendeta Leo pulang ke Bali. Kemudian Saksi Askino Geissler Sada menelepon Saksi dan

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan jika data kependudukan Saksi Askino Geissler Sada sudah pindah ke Kupang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Askino Geissler Sada sudah tidak bersama-sama lagi sejak bulan Januari;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Askino Geissler Sada jika sedang mengalami kesulitan dalam pengurusan usaha-usahanya namun Saksi tidak terlalu mencari tahu lebih dalam karena bukan kepentingan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mengajukan perpindahan data dari Manokwari ke Oebelo, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data Saksi Askino Geissler Sada masih di Oebelo, Kabupaten Kupang atau sudah di Manokwari;

Terhadap Keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yakni menurut keterangan Saksi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lalu ketika Terdakwa dan Saksi Askino Geissler Sada ribut, Saksi Askino Geissler Sada langsung pergi dan orang tua Terdakwa tidak pernah mengusirnya;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **William Simson** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan paman atau om kandung dari Saksi Askino Geissler Sada;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah keponakan Saksi yang bernama Askino Geissler Sada;
- Bahwa data yang dipindahkan oleh Terdakwa merupakan data kependudukan milik Terdakwa, Saksi Askino Geissler Sada dan seorang anak laki-laki yang bernama Rhenald Marisen Sada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perpindahan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari milik Saksi Askino Geissler Sada dilakukan oleh Terdakwa 20 November 2020;

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendengar cerita dari Saksi Askino Geissler Sada jika pada tahun 2020 Terdakwa mengajukan gugatan perceraian terhadap Saksi Askino Geissler Sada sehingga Saksi bertanya kepada keluarga Saksi yang kebetulan bekerja di Pengadilan Negeri Manokwari namun ketika diperiksa tidak ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari untuk mengecek data Saksi Askino Geissler Sada. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Ir. Purwanto, petugas yang bertanggung jawab atas data kependudukan namun petugas tersebut tidak bersedia sehingga Saksi bertanya kepada pelaksana tugas harian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari yakni Bapak Siknalik S.E. yang kemudian menunjukkan kepada Saksi Surat Pernyataan Pindah yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai operator di Kantor Kelurahan Manokwari Barat selama 32 (tiga puluh dua) tahun sehingga sudah terbiasa melihat panggilan sidang untuk para pihak tetapi pada waktu itu tidak ada panggilan sidang untuk Saksi Askino Geissler Sada maupun pengurusan perpindahan alamat dalam data kependudukan Saksi Askino Geissler Sada dari Manokwari ke Oebelo, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah Saksi melihat Surat Pernyataan Pindah tersebut, Saksi melaporkan kepada Saksi Askino Geissler Sada dan ibu Saksi Askino Geissler Sada yang kemudian meminta kepada Saksi untuk bertemu dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari tetapi petugas tersebut menolak untuk bertemu. Petugas tersebut kemudian berkata kepada Saksi tidak ada masalah dengan Surat Pernyataan Pindah tersebut lalu Saksi mengatakan kepada petugas tersebut jika itu ada masalah karena yang data pindah harus suami isteri bukan data isteri saja selain itu juga harus ada Surat Pengantar Pindah yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan setempat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga data tersebut baru bisa diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa keluarga Saksi Askino Geissler Sada sempat berpikir untuk mengajukan gugatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari karena sudah menyetujui perpindahan data tanpa sepengetahuan pemilik data;

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan atau mengetahui penyebab adanya perpindahan data milik Saksi Askino Geissler Sada dari Manokwari ke Oebelo, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa masih dalam status perkawinan sebagai suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar cerita mengenai pertengkaran antara Saksi Askino Geissler Sada dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alamat Saksi Askino Geissler Sada masih di Oebelo, Kabupaten Kupang dan belum dipindahkan kembali ke Manokwari;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari atau menerima surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari tentang pembatalan perpindahan data kependudukan milik Saksi Askino Geissler Sada;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Saksi Askino Geissler Sada mengenai Penasehat Hukum mengajukan pembatalan perpindahan data kependudukan;
 - Bahwa akibat perpindahan data kependudukan berupa alamat milik Saksi Askino Geissler Sada membuat Saksi Askino Geissler Sada yang awalnya hendak membeli sebuah rumah tetapi karena ada perubahan data kependudukan sehingga niat tersebut tidak dapat dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Askino Geissler Sada melaporkan ke Polisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bernama Ir. Purwanto dan Isir Yosef bukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang laporan ke polisi di Polres Kupang;
 - Bahwa pada tahun 2023 Saksi pernah diperiksa di Polres Kupang tetapi selama diperiksa Saksi tidak pernah melihat surat pembatalan yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Yans Windy Novita Augustyen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Askino Geissler Sada;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan Terdakwa bersama Saksi Askino Geissler Sada dan anak Rhenald Sada pindah dari Manokwari ke Kupang;
- Bahwa Saksi mengetahui proses perpindahan data kependudukan milik Saksi Askino Geissler Sada pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang karena Saksi yang menemani Terdakwa untuk melakukan pengurusan perpindahan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi Askino Geissler Sada sekeluarga pindah dari Manokwari ke rumah orang tua Terdakwa yang ada di Oebelo, Kabupaten Kupang yang pada saat itu ada penyambutan dari pihak keluarga. Pada bulan Desember 2019, Saksi Askino Geissler Sada mengatakan bersedia pindah ke Kupang untuk membuka usaha. Sekitar bulan Juni 2020, Saksi yang tinggal menetap di Oesao didatangi oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi untuk menemani Terdakwa pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mengurus data perpindahan. Sesampainya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, keduanya bertemu dengan petugas yang Saksi tidak kenal dan dari petugas tersebut diperoleh syarat-syarat perpindahan berupa 2 (dua) *form* yakni *form* kartu keluarga dan *form* pernyataan. Kemudian Terdakwa melengkapi data-data lain yang diperlukan seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta perkawinan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari serta fotokopi akta kelahiran anak. Selanjutnya 2 (dua) *form* di atas diisi oleh Terdakwa dan dokumen lainnya disahkan atau diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa lalu Saksi bersama Terdakwa menyerahkan semua kelengkapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk diproses hingga terbit kartu keluarga baru dengan alamat Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tidak pernah meminta untuk

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lain yang asli sebagai kelengkapan persyaratan perpindahan data penduduk;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Pernyataan Pindah Data dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tidak pernah menyampaikan jika surat pernyataan harus dibuat oleh suami atau kepala keluarga;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat nomor kartu keluarga yang baru dengan alamat di Oebelo, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kartu keluarga yang baru tersebut menimbulkan masalah;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah sudah menanyakan persetujuan Saksi Askino Geissler Sada perihal perpindahan data kependudukan dan dijawab oleh Terdakwa jika perpindahan data dan alamat sudah menjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Askino Geissler Sada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Terdakwa jika kartu keluarga Terdakwa hilang sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus surat kehilangan dan mengantarkan surat tersebut ke loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk diproses penerbitan kartu keluarga yang baru dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga yang hilang serta surat keterangan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang serta pihak kepolisian mengenai surat kuasa untuk mewakili Terdakwa dalam mengurus surat kehilangan dan penerbitan kartu keluarga yang baru;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat asli kartu keluarga milik Terdakwa yang lama sebelum diubah maupun kartu tanda penduduk dan hanya melihat fotokopi seluruh data kependudukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dekat dengan Saksi Askino Geissler Sada dan tidak pernah menyampaikan perihal hilangnya kartu keluarga dan 2 (dua) form serta dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan sebagai syarat penerbitan kartu keluarga yang baru;

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Drs. Daniel Takain**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak dalam hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perpindahan data kependudukan dari Manokwari ke Kabupaten Kupang milik Saksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa;
- Bahwa setiap perpindahan data penduduk harus diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana pada waktu perpindahan data penduduk yang dimaksud Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti terjadinya proses perpindahan data penduduk dan tidak mengetahui jika proses perpindahan data yang dilakukan terdapat permasalahan;
- Bahwa pada bulan April 2020 Saksi melihat dan menandatangani secara elektronik dokumen kependudukan berupa kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Askino Geissler Sada akan tetapi Saksi tidak ingat nomor kartu keluarga yang ditandatangani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang mengurus perpindahan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa, Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari atas nama kepala keluarga Askino Geissler Sada, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran atas nama Saksi Askino Geissler Sada, Akta Kelahiran atas nama Terdakwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu) serta kartu monitoring pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
- Bahwa untuk perpindahan data kependudukan berupa kartu keluarga yang baru harus membawa kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituju dengan melengkapi persyaratan;

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani secara fisik kartu keluarga karena sudah menggunakan tanda tangan elektronik dalam bentuk *barcode*;
- Bahwa dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dimaksud bukanlah tanda tangan Saksi karena ada sedikit perbedaan tanda tangan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Penyidik Kepolisian jika perpindahan data penduduk ini menjadi masalah karena Saksi Askino Geissler Sada tidak setuju karena dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Askino Geissler Sada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang ada loket yang melayani pengurusan perpindahan data yang dilayani oleh petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada juga tenaga honorer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi *form* surat pernyataan itu diisi oleh masyarakat dan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tidak pernah menyiapkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh *form* surat pernyataan tersebut karena sepengetahuan Saksi tidak ada petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa semua dokumen kependudukan yang diterbitkan diperoleh ketika segala persyaratan diserahkan kepada operator, kemudian dari operator berkas yang sudah lengkap tersebut diserahkan kepada kepala seksi, lalu dari kepala seksi berkas tersebut diserahkan ke kepala bidang dan setelah melewati proses hingga adanya paraf kemudian data tersebut diserahkan kepada Saksi dalam bentuk elektronik untuk ditandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah permohonan SKP WNI diajukan dan dinyatakan lengkap maka *output* atau produk yang dikeluarkan berupa dokumen kependudukan yang dalam hal ini kartu keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seorang ADB (*Administrator Data Base*) harus bersurat secara resmi kepada ADB (*Administrator Dara Base*) daerah asal untuk dapat melakukan perpindahan data sehingga tidak bisa langsung melakukan perpindahan data;
- Bahwa yang bertugas untuk menarik data pindah dari daerah asal adalah tugas seorang operator;

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengisi SKP WNI tersebut berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari dan diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang lewat pos dan email;
- Bahwa setelah SKP WNI diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang kemudian Pemohon Perpindahan Data diminta untuk mengisi *form* guna pengecekan data atau verifikasi;
- Bahwa tujuan verifikasi data adalah untuk menilai keakuratan data dan selanjutnya memerlukan validasi data yang akan dipindahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua berkas kelengkapan dalam pengurusan perpindahan data tersebut hanya sampai di kepala bidang;
- Bahwa selain kartu keluarga atas nama kepala keluarga Askino Geissler Sada, pada hari yang sama juga terdapat 51 (lima puluh satu) kartu keluarga yang ditanda tangani secara elektronik oleh Saksi;
- Bahwa dari Kepala Seksi Pengolahan dan Penyediaan Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Juan Cristo Selan yang menyampaikan kepada Saksi jika Saksi Askino Geissler Sada mengajukan pembatalan perpindahan data;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harus kepala keluarga yang menandatangani surat permohonan perpindahan data;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika permohonan perpindahan data yang diajukan oleh Terdakwa tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Januari 2021 dan pada waktu itu tugas Saksi dilaksanakan oleh Yulius Taklal sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang definitif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan Saksi tidak benar yaitu Surat Pernyataan diambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan diisi oleh Terdakwa serta petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang mengarahkan Terdakwa untuk mengisi form surat pernyataan tersebut;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Juan Cristo Selan, ST.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikitan suami isteri dan tidak terikat dalam hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ada masalah perpindahan data penduduk milik Saksi Askino Geissler Sada sekeluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada permasalahan dalam perpindahan data tersebut karena Saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang membuat dan mengajukan permohonan perpindahan data dan Saksi mengetahui persyaratan yang dibawa Terdakwa ketika mengajukan permohonan perpindahan data tersebut yaitu berupa kartu keluarga asli, akta nikah, akta lahir dan surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengajukan permohonan perpindahan data karena Terdakwa dilayani seperti pemohon pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat kekurangan dalam berkas permohonan yang diserahkan pada loket berupa surat keterangan pindah dari daerah asal sehingga Saksi memberikan formulir surat pernyataan untuk diisi;
- Bahwa Saksi merupakan *Administrator Data Base* (ADB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang bertugas untuk melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi, mengontrol database dan saling koordinasi dengan *Administrator Data Base* (ADB) dari daerah lain;
- Bahwa Saksi yang berkomunikasi dengan *Administrator Data Base* (ADB) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika ada penduduk dari Manokwari yang berdomisili di Kabupaten Kupang yang hendak mengurus perpindahan data sehingga Saksi mengirimkan formulir permohonan dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa kepada *Administrator Data Base* (ADB) tersebut tetapi tidak ada balasan namun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari langsung mengirimkan nomor elektronik SKP WNI sedangkan surat

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sudah ada dalam system SIAK yang diinput oleh *Administrator Data Base* (ADB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa SKP WNI Saksi berikan kepada Terdakwa melalui Saksi Yans Windy Novita Augustyen karena Saksi Yans Windy Novita Augustyen yang datang mengambil nomor SKP WNI dan Saksi berpesan jika berkas tersebut sudah bias diproses oleh operator yang ada di loket;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada komunikasi dengan Terdakwa untuk membantu dalam pengurusan perpindahan data;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Askino Geissler Sada mengajukan pembatalan terhadap perpindahan data penduduk karena Saksi Askino Geissler Sada tidak mengajukan permohonan perpindahan data sehingga melalui hasil rapat dan adanya surat pembatalan tersebut dilakukan pembatalan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Adonan Batmalo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan sehubungan dengan masalah perpindahan data kependudukan milik Saksi Askino Geissler Sada, Terdakwa dan anak Rhenald dari Manokwari ke Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perpindahan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi merupakan operator dibagian loket yang bertugas untuk menginput dan mencetak dokumen kartu keluarga dan akta-akta data yang mana selama Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang ada pemohon yang mengajukan permohonan pindah dan bukan merupakan kepala keluarga;
- Bahwa Saksi tidak bertugas untuk memverifikasi data;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengajukan perpindahan data penduduk antara lain membutuhkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP dan surat pernyataan;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan pemohon hanya tinggal mengisi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan surat pernyataan dengan materai asli, nama dan tanda tangan anggota keluarga yang ada tetapi Saksi tidak mengetahui pihak yang menulis nomor SKP WNI di atas surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon yang mengajukan SKP WNI adalah Terdakwa tetapi Saksi tidak pernah memberikan pelayanan lewat loket kepada Terdakwa karena yang Saksi layani ketika datang membawa berkas yaitu Saksi Yans Windy Novita Augustyen;
- Bahwa Saksi Yans Windy Novita Augustyen datang kepada Saksi setelah diarahkan oleh Saksi Juan Cristo Selan lalu memberikan nomor SKP WNI kepada Saksi kemudian Saksi melakukan penarikan data dari sistem SIAK kependudukan ke Kabupaten Kupang;
- Bahwa ketika Saksi menginput nomor SKP WNI dalam aplikasi SIAK, data-data yang muncul merupakan data-data yang telah diinput oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pembatalan perpindahan data yang diajukan oleh Saksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi data kependudukan Saksi Askino Geissler Sada sudah atau masih di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari merujuk pada surat permohonan pembatalan perpindahan data;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pengurusan perpindahan data dilakukan pada tahun 2020;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan Saksi sudah tidak ingat lagi dan mungkin sesuai dengan keberatan Terdakwa jika pengurusan perpindahan data itu dilakukan pada tahun 2020;

8. Saksi **Iri Purwono, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah permohonan surat pindah Warga Negara Indonesia dari Manokwari ke Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Seksi SIAK merangkap bagian administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan permohonan perpindahan data yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa surat permohonan melampirkan pula surat pernyataan dalam bentuk foto yang ditandatangani di atas materai tertanggal 17 Januari 2020 serta alamat daerah asal, nomor kartu keluarga, daerah tujuan dan anggota keluarga yang akan pindah yang diajukan melalui *whatsapp* melalui admin *Administrasi Data Base* (ADB) atas nama Saksi Juan Cristo Selan karena pada aplikasi SIAK tercantum nomor kontak semua admin *Administrator Data Base* (ADB) diseluruh Indonesia;
- Bahwa setiap permohonan perlu persetujuan terlebih dahulu lalu diproses hingga keluar produk berupa SKP WNI dan dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kupang untuk kemudian diproses perpindahan data tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika SKP WNI yang dikeluarkan tersebut menjadi masalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari melaporkan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya mengirimkan tim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk memberikan petunjuk dengan berpedoman pada asas *contrarius actus* sehingga sejak tanggal 11 Juli 2022 atau 12 Juli 2022 dSaksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa kembali ke menjadi warga Manokwari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permohonan pembatalan perpindahan data dari Saksi Askino Geissler Sada maupun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak dalam hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana kependudukan;
- Bahwa Ahli merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dengan keahlian pada hukum pidana dan sistem peradilan pidana (SPP);
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik berkaitan dengan masalah tindak pidana kependudukan dan pencatatan sipil sesuai pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa dalam Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan ditemukan ada 3 (tiga) klaster pelaku yaitu yang memerintahkan manipulasi, yang memfasilitasi manipulasi dan yang melakukan manipulasi yang mana manipulasi merupakan hasil akhir dari sebuah proses yang dari awal menyangkut 3 (tiga) klaster pelaku yaitu yang memerintahkan manipulasi, yang memfasilitasi manipulasi dan yang melakukan manipulasi;
- Bahwa 3 (tiga) klaster pelaku tersebut sudah menunjukkan peran melalui tindakannya yakni memerintahkan berkaitan dengan tindakan menyuruh orang lain untuk melakukan baik secara persuasif atau melalui paksaan, sedangkan memfasilitasi merupakan tindakan setiap orang untuk mempermudah suatu proses secara administratif atau perbuatan fisik yang sifatnya mempermudah proses, lalu yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yakni suatu tindakan yang dilakukan secara nyata untuk berbuat sesuatu. Terkait perbuatan manipulasi tergantung pada pembuktian dipersidangan untuk mengetahui telah terjadi perubahan atau telah dilakukan suatu perbuatan dengan tujuan mengelabui atau membuat kabur data kependudukan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, rumusan yang ada dalam pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut merupakan delik formil yang mana hanya berisi deskripsi atau rincian perbuatan-perbuatan untuk dilakukan sedangkan delik materil merupakan akibat yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilarang;

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli jika suatu perbuatan tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan maka tidak bias dipidana karena Hukum di Indonesia menganut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, ada asas yang berlaku yakni suatu perbuatan tidak menyebabkan seorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah, yang mana selain perbuatan yang melanggar hukum harus ada juga yang namanya kesalahan (*mens rea*). Hanya saja perbuatan itu tidak menyebabkan seseorang dipidana karena harus disertai dengan kesalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perpindahan data kependudukan WNI dari Manokwari ke Kabupaten Kupang yang Terdakwa ajukan melalui surat permohonan pada tanggal 5 Januari 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Yans Windy Novita Augustyen menemani Terdakwa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk menanyakan persyaratan permohonan perpindahan data kependudukan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa persyaratan yang diberitahukan oleh petugas loket kepada Terdakwa untuk dilengkapi yaitu surat pernyataan, fotokopi kartu keluarga lama, fotokopi surat nikah, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *form* surat pernyataan dari petugas loket pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk diisi dan diserahkan kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah melengkapi seluruh persyaratan yang diminta, petugas loket mengarahkan untuk membawa dokumen-dokumen tersebut ke bagian yang mengurus proses perpindahan data hingga Terdakwa dan Saksi Yans Windy Novita Augustyen bertemu Saksi Juan Cristo Selan yang berpesan untuk menaruh berkas tersebut di atas meja lalu Terdakwa menulis nomor *handphone* Saksi Yans Windy Novita Augustyen pada berkas dimaksud sebelum pulang;

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat berkomunikasi dengan Saksi Askino Geissler Sada karena Saksi Askino Geissler Sada pergi bekerja untuk mencari nafkah dan anak Rhenald harus bersekolah membuat Terdakwa tetap mengurus perpindahan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari ke Kabupaten Kupang sehingga perpindahan data kependudukan ini tidak diketahui oleh Saksi Askino Geissler Sada;
- Bahwa sewaktu masih berada di Manokwari, Saksi Askino Geissler Sada dengan Terdakwa sudah sepakat pindah dan menetap di Kabupaten Kupang untuk membuka usaha sehingga Saksi Askino Geissler Sada meminta Terdakwa untuk mengurus surat-surat dan ijin usaha yang diperlukan;
- Bahwa permohonan perpindahan data kependudukan ini menjadi masalah pada tahun 2022 dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Askino Geissler Sada mengetahui lalu mengajukan pembatalan pada proses perpindahan data kependudukan tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi Askino Geissler Sada datang ke Kabupaten Kupang untuk menghadiri ulang tahun anak Rhenald bersama seorang pendeta untuk melakukan mediasi;
- Bahwa Saksi telah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi Askino Geissler Sada setelah membuat permohonan perpindahan data kependudukan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal dengan memindahkan data kependudukan karena Terdakwa merasa berhak sebagai isteri sah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa sekarang data kependudukan milik Terdakwa sudah kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Melkiur Mikha Nalle**, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yang mana Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa, tidak dalam ikatan suami isteri maupun tidak terikat dalam hubungan kerja;

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perpindahan data kependudukan dari Manokwari ke Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri sebelum Terdakwa dan Saksi Askino Geissler Sada menikah jika Saksi Askino Geissler Sada berkeinginan untuk pindah ke Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perpindahan data kependudukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan masalah kartu keluarga dengan Saksi Askino Geissler Sada;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Terdakwa jika akan mengurus perpindahan data kependudukan agar anak Rhenald dapat bersekolah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Santy Liliana Taloim**, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yang mana Saksi merupakan kakak ipar dari Terdakwa, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah manipulasi data;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi Askino Geissler Sada merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa mendengar secara langsung ketika Saksi Askino Geissler Sada mengatakan jika Saksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa beserta anak Rhenald datang ke Kupang untuk membuka usaha yang mana pada saat itu tinggal sementara di rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pernyataan dari Saksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa untuk memindahkan alamat tempat tinggal mereka dari Manokwari ke Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar dari suami Saksi yang pada waktu itu berada di Gereja dan melihat pertengkaran antara Saksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari suami Saksi jika Saksi Askino Geissler Sada dan Terdakwa sudah bercerai;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yohanis Lae**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan leuarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah manipulasi data;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi Askino Geissler Sada memiliki hubungan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi Askino Geissler Sada hendak tinggal menetap di Oebelo, Kabupaten Kupang untuk membuka usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimanipulasi;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Askino Geissler Sada dengan Terdakwa masih sebagai suami isteri atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 126/Pen.Pid/2022/PPN Olm tanggal 28 Juni 2022;
- Surat Nomor 470/DKPS/477/VII/2022 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 13 Juli 2022, yang terdiri dari:
 - a. Berita Acara Penbatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Nomor 470/DKPS/473/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
 - b. Berita Acara Penbatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Nomor 470/DKPS/476/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Surat Panggilan Nomor SPGL/312/VI/2022/Sat Reskrim yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang tanggal 3 Juni 2022;
- Surat Nomor 470/DKPS/312/IV/2022 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 20 April 2022;

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor SPDP/35/III/2022/Sat Reskrim yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang tanggal 30 Maret 2022;
- Daftar Bukti Tergugat dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat oleh Herry Kurniawan, SH., MH;
- Surat Somasi yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Kabupaten Kupang tanggal 12 April 2022;
- Surat Pencabutan Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia ke Daerah Asal yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan pindah WNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor : SKPWNI/9202/23012020/0050 tanggal 24 Januari 2020, a.n. ASKINO GEISSLER SADA.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor : 470/929/DUKCAPIL tanggal 30 November 2020.
3. 1 (satu) lembar fotocopy kart keluarga dengan nomor : 3173061908151038 an. Kepala Keluarga ASKINO GEISSLER SADA.
4. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk dengan NIK : 3173060502941005 an. ASKINO GEISSLER SADA
5. 1 (satu) jepitan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 29/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 03 Juni 2021
6. 1 (satu) jepitan arsip berkas kependudukan yang terdiri dari :
 - a. Surat pernyataan dari MELNI NALLE tanggal 17 Januari 2020 tentang permohonan bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang untuk membuat permohonan SKPWNI.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. MELNI NALLE dengan NIK : 5301085705930005.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, nomor : 3173061908151038
7. 1 (satu) jepitan arsip kependudukan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kartu monitoring pelayanan penerbitan dokumen kependudukan tanggal 28 mei 2020 atas nama pemohon ASKINO GEISSLER SADA.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor :

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, tetanggal 10 Juni 2020.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, tetanggal 04 Februari 2020
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor : SKET/182/V/2020/Polsek Kutim, tanggal 10 mei 2020 tentang kehilangan kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor ; 642/JB/2015 tanggal 15 oktober 2015.
- f. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 79/U/1994 tanggal 19 februari 1994, atas nama ASKINO GEISSLER SADA.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy formulir biodata penduduk WNI F.1-01, atas nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA yang ditanda tangani oleh istrinya MELNI NALLE.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. MELNI NALLE dengan NIK : 5301085705930005.
- i. 1 (lembar) fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 6579/TL/DK.CS.KB/KPG/2011 tanggal 07 juli 2011, atas nama MELNI NALLE.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 3508/IST/2015 tanggal 28 Desember 2015, atas nama RHENALD MARISEN SADA.
8. 1 (satu) jepitan surat keterangan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang nomor : 094/DKPS/287/IV/2022, tanggal 06 April 2022
9. 1 (satu) lembar kartu keluarga asli dengan nomor : 3173061908151038 atas nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, Alamat REREMI PERMAI, Rt.004, Rw.013, Desa/Kelurahan MANOKWARI BARAT, Kecamatan MANOKWARI BARAT, Kabupaten MANOKWARI, Provinsi PAPUA BARAT.
10. 1 (satu) lembar asli surat keputusan Bupati Kupang Nomor : 154/KEP/HK/2019, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang.

11. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati kupang nomor : 817/188/BKPSDM.KAB.KPG/2020, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah kabupaten kupang tahun anggaran 2020 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang
12. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati kupang nomor : 817/48/BKPSDM.KAB.KPG/2021, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah kabupaten kupang tahun anggaran 2021 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang
13. 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Kupang nomor SKSK.821/53/63.A/2010/UP tanggal 24 mei 2010, tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil a.n. JUAN CHRISTO SELAN, S.T.
14. 2 (dua) lembar petikan putusan keputusan Bupati Kupang nomor 821.2/03/BKD.KAB.KPG/2012 tanggal 01 Juli 2012 menetapkan JUAN CHRISTO SELAN, S.T., dari jabatan lama sebagai Pelaksana ke Jabatan baru sebagai ADMINISTRATOR DATA BASE.
15. 2 (dua) lembar petikan keputusan Bupati Kupang nomor 821.14/01/BKPSDM.KAB.KPG/2021 tanggal 18 Januari 2021, menetapkan JUAN CHRISTO SELAN, S.T., dari jabatan lama sebagai kepala seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan pada dina kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kupang ke jabatan baru sebagai kepala seksi bina kontruksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten kupang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Terdakwa memohon untuk dilakukan perpindahan alamat domisilinya yang semula bertempat tinggal di RT 004/RW 013, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berubah menjadi bertempat

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di RT 008/RW 004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa perubahan alamat tersebut sebelumnya telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Askino Geissler Sada yang merupakan suami Terdakwa dimana perihal perpindahan alamat tersebut telah disampaikan kepada keluarga besar pada bulan Desember 2019 dan hal tersebut didengar langsung oleh Saksi Yans Windy Novita Agustyen dan Saksi Melkiur Mikha Nalle;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan perpindahan alamat tersebut ditemani oleh Saksi Yans Windy Novita Agustyen dimana saat itu ditanyakan terlebih dahulu kepada petugas yang ada di loket Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang syarat-syarat apa yang perlu dilengkapi untuk melakukan perpindahan alamat;
4. Bahwa petugas loket Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang saat itu meminta Terdakwa untuk melengkapi persyaratan fotokopi kartu keluarga lama, fotokopi akta perkawinan, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi KTP, serta juga mengisi form yang telah disediakan dan juga mengisi sebuah surat pernyataan yang isinya menyatakan dengan sebenarnya ingin tinggal dan menetap berdomisili di Kabupaten Kupang namun tidak memiliki biaya untuk melakukan pengurusan surat pindah ke daerah asal dan memohon bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang membuat permohonan SKPWNI ke daerah asal serta pemohon bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi surat pernyataan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa mengisi dan melengkapi seluruh persyaratan tersebut dan setelahnya diberikan kembali kepada petugas dan selanjutnya seluruh prosesnya dilakukan secara elektronik sampai akhirnya terbitlah Kartu Keluarga Terdakwa yang baru yaitu Kartu Keluarga Nomor 5301080402200003 atas nama Kepala Keluarga Askino Geissler Sada dengan alamat RT 008/RW 004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam kartu keluarga tersebut anggota keluarganya adalah Saksi Askino Geissler Sada sebagai suami dan kepala keluarga, Terdakwa sebagai istri, dan Rhenald Marisen Sada sebagai anak;
6. Bahwa permohonan perpindahan alamat yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini UU Adminduk tidak memberikan pengertian yang tegas dan jelas sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada prinsip umum pengertian tersebut dimana unsur tersebut mengacu pada subyek hukum yang dihadapkan dalam perkara *a quo* yang terdiri dari perseorangan atau badan hukum untuk menghindari adanya kekeliruan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Melni Nalle yang merupakan orang perseorangan yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (*vide* pasal 1 angka 3 UU Adminduk);



Menimbang, bahwa yang dimaksud Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide* pasal 1 angka 9 UU Adminduk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud elemen data Penduduk adalah NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP elektronik, dan tanda tangan pemilik KTP elektronik (*vide* Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk);

Menimbang, bahwa UU Adminduk tidak memberikan pengertian tertentu terhadap unsur manipulasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan berpedoman pada pengertian umum manipulasi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya. Pengertian tersebut bagi Majelis Hakim masih menimbulkan tanda tanya, apakah sifatnya positif atau negatif sehingga dengan menghubungkannya terhadap perkara *a quo* maka Majelis Hakim mempersempit sifat dari pengertian manipulasi tersebut adalah negatif yang dapat diartikan juga sebagai bentuk penyelewengan sebagaimana pengertian manipulasi lainnya yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui sekitar bulan Januari tahun 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang diketahui Terdakwa melakukan pengurusan perpindahan alamat dari yang sebelumnya berdomisili di RT 004/RW 013, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berubah menjadi berdomisili di RT 008/RW 004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa perpindahan alamat tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap seluruh anggota keluarganya termasuk suami, yaitu Saksi Askino Geissler Sada dan anaknya yang bernama Rhenald Marisen Sada;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perpindahan alamat tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah bersepakat dengan suaminya yakni Saksi Askino Geissler Sada untuk pindah dari Kabupaten Manokwari Papua Barat ke Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana kesepakatan tersebut telah pula disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi Askino Geissler Sada di hadapan keluarga besar Terdakwa saat keduanya datang ke

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa penyampaian mengenai perpindahan domisili tersebut dibenarkan oleh Saksi Yans Windy Novita Augustyen yang juga hadir dalam acara keluarga besar Terdakwa tersebut, dimana hal tersebut juga diakui oleh Saksi Melkiur Mikha Nalle dan Saksi Santi Liliana Taloim yang mendengar langsung penyampaian keinginan pindah domisili tersebut dari Terdakwa dan Saksi Askino Geissler Sada yang tujuan pindahnya adalah untuk membuka usaha di Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya melakukan pengurusan perpindahan alamat dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Kupang pada bulan Januari tahun 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perpindahan alamat tersebut Terdakwa ditemani oleh Saksi Yans Windy Novita Augustyen dimana saat itu ditanyakan terlebih dahulu ke petugas loket yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan perpindahan alamat dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Kupang. Petugas loket yang tidak diketahui namanya tersebut menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi Yans Windy Novita Augustyen bahwa syarat-syarat yang diperlukan adalah surat pernyataan, fotokopi kartu keluarga lama, fotokopi akta perkawinan, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang diminta oleh petugas loket tersebut pada pokoknya adalah sebuah bentuk pernyataan yang menyatakan dengan sebenarnya ingin tinggal dan menetap berdomisili di Kabupaten Kupang namun tidak memiliki biaya untuk melakukan pengurusan surat pindah ke daerah asal dan memohon bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang membuat permohonan SKPWNI ke daerah asal serta pemohon bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya seluruh prosesnya dilakukan secara elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Juan Cristo Selan, ST;

Menimbang, bahwa akhir dari seluruh proses tersebut adalah terbitnya

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dengan Nomor 5301080402200003 atas nama Kepala Keluarga Askino Geissler Sada dengan alamat RT 008/RW 004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam kartu keluarga tersebut anggota keluarganya adalah Saksi Askino Geissler Sada sebagai suami dan kepala keluarga, Terdakwa sebagai istri, dan Rhenald Marisen Sada sebagai anak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari seluruh proses yang ada sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan, Terdakwa sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, akan tetapi timbul masalah karena Saksi Askino Geissler Sada merasa tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perpindahan alamat dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Kupang, bahkan dalam dakwaannya pun Penuntut Umum mendasari perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya kuasa dari Saksi Askino Geissler Sada selaku kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perpindahan alamat dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Kupang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dan syarat yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hal tersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk manipulasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Terdakwa melakukan perpindahan alamat dikarenakan telah ada kesepakatan yang dilakukan dengan Saksi Askino Geissler Sada dimana hal tersebut telah disampaikan secara langsung di hadapan keluarga pada bulan Desember 2019 dan disaksikan oleh Saksi Yans Windy Novita Augustyen, Saksi Melkiur Mikha Nalle, dan Saksi Santi Liliana Taloim. Walaupun hal tersebut tidak diakui oleh Saksi Askino Geissler Sada, akan tetapi penyangkalan Saksi Askino Geissler Sada tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain maupun bukti lain yang dapat mendukung penyangkalannya tersebut, berbeda dengan keterangan Saksi Yans Windy Novita Augustyen yang bersesuaian dengan Terdakwa itu sendiri serta keterangan Saksi Melkiur Mikha Nalle dan Saksi Santi Liliana;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan Saksi Melkiur Mikha Nalle dan Saksi Santi Liliana tidak dibawah sumpah namun karena keterangan keduanya bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah yaitu Saksi Yans Windy Novita Augustyen maka kedua keterangan saksi tersebut dapat

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP");

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanpa adanya kuasa dari Saksi Askino Geissler Sada perbuatan Terdakwa termasuk manipulasi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perpindahan alamat sebagaimana petunjuk teknis yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak disebutkan perlunya surat kuasa untuk pengurusan hal tersebut, akan tetapi dalam Pasal 12 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan surat kuasa tersebut diperlukan bagi mereka yang melakukan perpindahan penduduk akan tetapi tidak diikuti oleh anggota keluarga yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga surat kuasa tersebut dimaksudkan sebagai kuasa pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d jo Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Administrasi yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan disebutkan surat kuasa yang dimaksud dalam pelayanan administrasi kependudukan ditujukan bagi mereka yang tidak mampu mengurus sendiri administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari berbagai macam aturan teknis tersebut, surat kuasa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut bukanlah bersifat imperatif atau kewajiban melainkan hal alternatif yang dimaksudkan bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukan pengurusan sendiri terhadap layanan administrasi kependudukan. Terhadap perkara *a quo* tentu secara fakta sangat jelas terlihat Terdakwa melakukan pengurusan layanan administrasi kependudukannya sendiri dimana seluruh formulir atau surat pernyataan yang diminta diisi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang diisi sendiri dan diurus sendiri oleh Terdakwa tanpa diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu juga tidak ada ketentuan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan apakah perpindahan data penduduk tersebut hanya dapat dilakukan oleh Kepala Keluarga atau hal tersebut juga boleh dilakukan oleh siapapun. Oleh karenanya, dengan berpedoman terhadap

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan Majelis Hakim berpendapat tidak ada larangan bagi anggota keluarga yang ada dalam Kartu Keluarga untuk mengurus perpindahan data penduduk walaupun tidak diurus langsung oleh Kepala Keluarga dan tidak pula harus menggunakan surat kuasa karena kuasa tersebut hanya ditujukan bagi mereka yang tidak mampu mengurusnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan Terdakwa yang memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk karena semuanya dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Surat Nomor 470/DKPS/312/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dan diketahui oleh Saksi Askino Geissler Sada sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan diketahui telah ada pembatalan dokumen administrasi kependudukan yaitu Kartu Keluarga Nomor 5301080402200003 melalui Berita Acara Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Nomor 470/DKPS/473/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan 470/DKPS/476/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang terhadap perpindahan alamat yang dimohonkan oleh Terdakwa dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Kupang sehingga alamat yang sudah dipindah tersebut kembali lagi kepada alamat semula di Kabupaten Manokwari, akan tetapi hal tersebut tidaklah menunjukkan adanya kesalahan dari Terdakwa sebab pembatalan tersebut hanya didasarkan oleh permohonan semata. Selain itu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut juga tidak pernah menyatakan adanya kesalahan prosedur dalam proses perpindahan alamat yang dimohonkan oleh Terdakwa di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan dari Terdakwa. Oleh karenanya, dengan berpedoman pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 94 UU Adminduk tidak terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sangat beralasan menurut hukum dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan pindah WNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor : SKPWNI/9202/23012020/0050 tanggal 24 Januari 2020, a.n. ASKINO GEISSLER SADA.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor : 470/929/DUKCAPIL tanggal 30 November 2020.
3. 1 (satu) lembar fotocopy kart keluarga dengan nomor : 3173061908151038 an. Kepala Keluarga ASKINO GEISSLER SADA.
4. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk dengan NIK : 3173060502941005 an. ASKINO GEISSLER SADA
5. 1 (satu) jepitan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 29/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 03 Juni 2021
6. 1 (satu) jepitan arsip berkas kependudukan yang terdiri dari :
 - a. Surat pernyataan dari MELNI NALLE tanggal 17 Januari 2020 tentang permohonan bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang untuk membuat permohonan SKPWNI.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. MELNI NALLE dengan NIK : 5301085705930005.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, nomor : 3173061908151038
7. 1 (satu) jepitan arsip kependudukan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kartu monitoring pelayanan penerbitan dokumen kependudukan tanggal 28 mei 2020 atas nama pemohon ASKINO GEISSLER SADA.

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISLER SADA, tetanggal 10 Juni 2020.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISLER SADA, tetanggal 04 Februari 2020
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor : SKET/182/V/2020/Polsek Kutim, tanggal 10 mei 2020 tentang kehilangan kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISLER SADA
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor ; 642/JB/2015 tanggal 15 oktober 2015.
- f. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 79/U/1994 tanggal 19 februari 1994, atas nama ASKINO GEISLER SADA.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy formulir biodata penduduk WNI F.1-01, atas nama kepala keluarga ASKINO GEISLER SADA yang ditanda tangani oleh istrinya MELNI NALLE.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. MELNI NALLE dengan NIK : 5301085705930005.
- i. 1 (lembar) fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 6579/TL/DK.CS.KB/KPG/2011 tanggal 07 juli 2011, atas nama MELNI NALLE.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 3508/IST/2015 tanggal 28 Desember 2015, atas nama RHENALD MARISEN SADA.
8. 1 (satu) jepitan surat keterangan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang nomor : 094/DKPS/287/IV/2022, tanggal 06 April 2022
9. 1 (satu) lembar kartu keluarga asli dengan nomor : 3173061908151038 atas nama kepala keluarga ASKINO GEISLER SADA, Alamat REREMI PERMAI, Rt.004, Rw.013, Desa/Kelurahan MANOKWARI BARAT, Kecamatan MANOKWARI BARAT, Kabupaten MANOKWARI, Provinsi PAPUA BARAT.
10. 1 (satu) lembar asli surat keputusan Bupati Kupang Nomor : 154/KEP/HK/2019, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah Kabupaten Kupang

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang.

11. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati kupang nomor : 817/188/BKPSDM.KAB.KPG/2020, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah kabupaten kupang tahun anggaran 2020 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang
12. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati kupang nomor : 817/48/BKPSDM.KAB.KPG/2021, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah kabupaten kupang tahun anggaran 2021 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang
13. 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Kupang nomor SKSK.821/53/63.A/2010/UP tanggal 24 mei 2010, tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil a.n. JUAN CHRISTO SELAN, S.T.
14. 2 (dua) lembar petikan putusan keputusan Bupati Kupang nomor 821.2/03/BKD.KAB.KPG/2012 tanggal 01 Juli 2012 menetapkan JUAN CHRISTO SELAN, S.T., dari jabatan lama sebagai Pelaksana ke Jabatan baru sebagai ADMINISTRATOR DATA BASE.
15. 2 (dua) lembar petikan keputusan Bupati Kupang nomor 821.14/01/BKPSDM.KAB.KPG/2021 tanggal 18 Januari 2021, menetapkan JUAN CHRISTO SELAN, S.T., dari jabatan lama sebagai kepala seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan pada dina kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kupang ke jabatan baru sebagai kepala seksi bina kontruksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten kupang

Terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Juan Cristo Selan, ST;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan tentang Undang-Undang

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Melni Nalle** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan pindah WNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor : SKPWNI/9202/23012020/0050 tanggal 24 Januari 2020, a.n. ASKINO GEISLER SADA.
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor : 470/929/DUKCAPIL tanggal 30 November 2020.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy kart keluarga dengan nomor : 3173061908151038 an. Kepala Keluarga ASKINO GEISLER SADA.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk dengan NIK : 3173060502941005 an. ASKINO GEISLER SADA
 5. 1 (satu) jepitan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 29/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 03 Juni 2021
 6. 1 (satu) jepitan arsip berkas kependudukan yang terdiri dari :
 - a. Surat pernyataan dari MELNI NALLE tanggal 17 Januari 2020 tentang permohonan bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang untuk membuat permohonan SKPWNI.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. MELNI NALLE dengan NIK : 5301085705930005.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga ASKINO GEISLER SADA, nomor : 3173061908151038
 7. 1 (satu) jepitan arsip kependudukan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kartu monitoring pelayanan penerbitan

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen kependudukan tanggal 28 mei 2020 atas nama pemohon ASKINO GEISSLER SADA.

- b. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, tetanggal 10 Juni 2020.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, tetanggal 04 Februari 2020
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor : SKET/182/V/2020/Polsek Kutim, tanggal 10 mei 2020 tentang kehilangan kartu keluarga nomor : 3173061908151038, nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor ; 642/JB/2015 tanggal 15 oktober 2015.
- f. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 79/U/1994 tanggal 19 februari 1994, atas nama ASKINO GEISSLER SADA.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy formulir biodata penduduk WNI F.1-01, atas nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA yang ditanda tangani oleh istrinya MELNI NALLE.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. MELNI NALLE dengan NIK : 5301085705930005.
- i. 1 (lembar) fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 6579/TL/DK.CS.KB/KPG/2011 tanggal 07 juli 2011, atas nama MELNI NALLE.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 3508/IST/2015 tanggal 28 Desember 2015, atas nama RHENALD MARISEN SADA.
8. 1 (satu) jepitan surat keterangan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang nomor : 094/DKPS/287/IV/2022, tanggal 06 April 2022
9. 1 (satu) lembar kartu keluarga asli dengan nomor : 3173061908151038 atas nama kepala keluarga ASKINO GEISSLER SADA, Alamat REREMI PERMAI, Rt.004, Rw.013, Desa/Kelurahan MANOKWARI BARAT, Kecamatan MANOKWARI BARAT, Kabupaten MANOKWARI, Provinsi PAPUA BARAT.
10. 1 (satu) lembar asli surat keputusan Bupati Kupang Nomor :

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/KEP/HK/2019, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang.

11. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati kupang nomor : 817/188/BKPSDM.KAB.KPG/2020, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah kabupaten kupang tahun anggaran 2020 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang
12. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati kupang nomor : 817/48/BKPSDM.KAB.KPG/2021, tentang pengangkatan kembali pegawai honorer/atau pegawai tidak tetap lingkup pemerintah kabupaten kupang tahun anggaran 2021 kepada ADONAN BATMALO untuk bertugas sebagai operator komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang
13. 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Kupang nomor SKSK.821/53/63.A/2010/UP tanggal 24 mei 2010, tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil a.n. JUAN CHRISTO SELAN, S.T.
14. 2 (dua) lembar petikan putusan keputusan Bupati Kupang nomor 821.2/03/BKD.KAB.KPG/2012 tanggal 01 Juli 2012 menetapkan JUAN CHRISTO SELAN, S.T., dari jabatan lama sebagai Pelaksana ke Jabatan baru sebagai ADMINISTRATOR DATA BASE.
15. 2 (dua) lembar petikan keputusan Bupati Kupang nomor 821.14/01/BKPSDM.KAB.KPG/2021 tanggal 18 Januari 2021, menetapkan JUAN CHRISTO SELAN, S.T., dari jabatan lama sebagai kepala seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan pada dina kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kupang ke jabatan baru sebagai kepala seksi bina kontruksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten kupang

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Juan Cristo Selan, ST

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Olm